



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 194/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN YANG DIJUAL MELALUI LELANG TAHUN 2026-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mencocokkan antara dokumen dan fisik barang;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 349 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang Dijual Melalui Lelang Tahun 2026-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Yang Dijual Melalui Lelang Tahun 2026-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Yang Dijual Melalui Lelang Tahun 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian administratif atas dokumen barang;
 - b. melaksanakan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administratif;
 - c. membuat Berita Acara Penelitian untuk disampaikan kepada Bupati Barito Selatan;
 - d. melaksanakan pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga; dan
 - e. melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026-2027.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 194 /2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN YANG DIJUAL
MELALUI LELANG TAHUN 2026-2027.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Edie, SE., MM. / Analis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Rizma Asshifa, SE / Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Anggra D. Saputra, S. Pd / Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

